

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraft*" tidak disetujui olehnya⁶. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata "*straf*" dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman⁷.

Pandangan Moeljatno tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia, istilah pidana bukan sekadar sinonim dari "hukuman", melainkan memiliki muatan yuridis yang lebih spesifik. Pidana dipahami sebagai suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang secara resmi dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan dari penjatuhan pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki,

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Andrew Ashworth, *Sentencing and Penal Policy*, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 2013)

mendidik, dan mencegah terulangnya kembali kejahatan, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat secara umum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk-bentuk pidana telah diatur secara sistematis dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi pidana menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana sebagai reaksi atas pelanggaran hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial. Melalui pidana, negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenai konsekuensi yang tegas dan terukur. Namun, dalam pelaksanaannya, pidana tidak boleh bersifat semata-mata represif, melainkan juga harus mengandung nilai-nilai rehabilitatif dan preventif.

Dengan demikian, konsep pidana dalam hukum Indonesia harus dipahami secara utuh sebagai instrumen penegakan hukum yang mengandung tujuan mempulihkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*"⁸. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti :

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.
5. Tindakan yang melanggar hukum.

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Ke-1 Subjek

⁸ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan.

Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab⁹.

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁰ :

⁹ Andi Hamzah. 2018. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta

¹⁰ Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1).

- a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab utama (basic causa) dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena memupuk egoisme terhadap berbagai macam kejahatan melalui pola hidup konsumeristis dan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan harga pasar juga dapat memengaruhi tingkat pencurian, terutama dalam keadaan krisis dan pengangguran.
- b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, termasuk hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dianggap sebagai penyebab langsung dari perilaku manusia yang menyimpang, terutama dalam kejahatan kekerasan yang cenderung meningkat dalam kondisi iklim yang lembab dan panas.
- d. Faktor-faktor pribadi, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, serta dampak buruk perang terhadap kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Cabul Dan Tindak Pidana Pecurian

1. Pengertian Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, moralitas, dan kehormatan seksual yang telah diatur dalam hukum pidana Indonesia. Istilah "cabul" sering dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat asusila dan mencederai nilai-nilai etika serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, perbuatan cabul mencakup segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan rangsangan seksual, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan atau tanpa persetujuan pihak lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan cabul diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 289 hingga Pasal 296. Pasal 289 KUHP secara spesifik menyatakan :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan itu, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."¹¹

Perbuatan cabul merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan trauma fisik maupun psikologis bagi korban. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek moralitas dan martabat

¹¹ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

manusia, terutama ketika dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, atau terhadap korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya.

Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan, perbuatan cabul dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma sosial. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya menetapkan sanksi atas perbuatannya, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi pihak paling rentan dalam tindak pidana semacam ini.

Selain itu, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memunculkan bentuk-bentuk baru perbuatan cabul, seperti pelecehan seksual secara daring (online), penyebaran konten bermuatan cabul tanpa persetujuan, hingga eksploitasi seksual yang dilakukan secara sistematis. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk terus menyesuaikan pendekatan dan interpretasi hukum guna mengimbangi kompleksitas kejahatan kesusilaan modern.

Dalam penerapannya, perbuatan cabul sering kali menjadi bagian dari tindak pidana lain, seperti pencurian, pemerkosaan, atau penganiayaan, yang dilakukan secara bersamaan dalam satu rangkaian peristiwa. Hal ini memerlukan ketelitian hakim dalam menguraikan peristiwa hukum, membuktikan unsur pidana secara kumulatif, serta menjatuhkan hukuman yang proporsional terhadap pelaku. Pendekatan

yang komprehensif ini penting untuk menjamin pemulihan hak-hak korban dan memberikan efek jera yang efektif.

Dengan demikian, perbuatan cabul bukan hanya persoalan pelanggaran terhadap tubuh seseorang, tetapi juga merupakan bentuk penyerangan terhadap kehormatan, kebebasan, dan rasa aman individu yang harus dilindungi secara tegas oleh hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan cabul mengacu pada tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan tetapi juga melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban agar tunduk pada kehendak pelaku. Perbuatan cabul dalam hukum pidana dapat dijelaskan melalui unsur-unsur berikut¹² :

a. Unsur Subjektif (Niat Pelaku)

Tindakan cabul dilakukan dengan niat tertentu, yakni untuk mendapatkan kepuasan seksual atau melukai kehormatan korban. Niat ini menjadi elemen penting dalam membedakan perbuatan cabul dari tindakan lainnya yang mungkin tidak disengaja.

Niat ini menjadi elemen penting dalam membedakan perbuatan cabul dari tindakan lainnya yang mungkin tidak disengaja atau terjadi secara tidak sadar. Dalam konteks hukum pidana, adanya niat atau *mens rea* menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan tujuan tertentu saat melakukan

¹² Alam A.S, 2015, *Kejahatan dan Sistem Pidanan*, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.

perbuatannya. Tindakan cabul tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang sah apabila tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dari pelaku.

Niat pelaku sering kali dapat dibuktikan melalui rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah peristiwa terjadi. Misalnya, jika pelaku secara sadar mencari kesempatan, memanfaatkan situasi, atau menggunakan cara tertentu untuk mendekati korban dalam rangka melakukan tindakan yang bersifat seksual, maka hal tersebut menunjukkan adanya niat cabul.

Selain itu, niat pelaku juga dapat ditelusuri melalui bukti-bukti seperti komunikasi sebelumnya, perencanaan, atau alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan. Dalam banyak kasus, pengakuan pelaku, keterangan saksi, serta kondisi psikologis korban juga menjadi indikator penting untuk menilai apakah unsur subjektif ini terpenuhi..

b. Unsur Objektif (Perbuatan Fisik)

Perbuatan cabul melibatkan tindakan fisik seperti menyentuh bagian tubuh korban yang dianggap tidak pantas, memaksa korban melakukan kontak seksual tanpa persetujuan, atau tindakan lain yang bersifat melecehkan secara seksual.

Tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya aktivitas nyata atau konkret yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam

hukum pidana, unsur objektif mengacu pada perbuatan nyata yang melanggar norma hukum, yang dalam konteks perbuatan cabul biasanya berupa bentuk-bentuk fisik yang tidak senonoh dan menyerang kehormatan seksual korban.

Perbuatan fisik yang tergolong sebagai cabul dapat berupa mencium, meraba bagian tubuh intim seperti dada, alat kelamin, paha, atau bagian lain yang secara umum dianggap tidak pantas disentuh tanpa persetujuan. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya konsensus, dan sering kali disertai kekerasan atau ancaman, sehingga menempatkan korban dalam posisi yang tidak berdaya untuk menolak atau melawan.

Unsur objektif ini menjadi elemen penting dalam pembuktian perkara pidana, karena sifatnya yang dapat diamati secara kasatmata melalui kesaksian, visum et repertum, serta barang bukti yang mendukung bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Hakim dalam memeriksa perkara akan menilai sejauh mana tindakan fisik tersebut memenuhi unsur perbuatan cabul, baik dari segi intensi, dampak terhadap korban, maupun cara pelaksanaannya

c. Adanya Kekerasan atau Ancaman

Kekerasan Kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku untuk memaksa korban agar tidak melawan. Dalam

kasus tertentu, kekerasan ini dapat menyebabkan trauma fisik maupun psikologis pada korban.

Kekerasan atau ancaman dalam konteks perbuatan cabul merujuk pada upaya paksa yang dilakukan pelaku, baik secara fisik maupun verbal, guna menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan penolakan atau perlawanan. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa memukul, mencekik, mendorong, atau menahan tubuh korban secara paksa, sementara ancaman dapat berupa ucapan intimidatif, seperti mengancam akan membunuh, melukai, atau menyebarkan aib korban jika tidak menuruti kehendak pelaku.

Penggunaan kekerasan atau ancaman ini menjadikan tindakan cabul memiliki dimensi yang lebih berat, karena tidak hanya menyerang kehormatan seksual korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut, tekanan mental, dan trauma yang mendalam, terutama jika korban berada dalam kondisi rentan seperti anak-anak, perempuan, atau seseorang yang sedang sendirian.

Dalam proses hukum, pembuktian unsur kekerasan atau ancaman biasanya didasarkan pada keterangan korban, saksi, serta bukti fisik seperti visum et repertum yang menunjukkan adanya luka atau cedera pada tubuh korban. Kehadiran unsur ini juga menjadi faktor penting dalam menentukan pasal yang

dikenakan, seperti dalam Pasal 289 KUHP, yang secara khusus mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Perbuatan cabul dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, di antaranya:

a. Sentuhan Fisik Tanpa Persetujuan

Sentuhan fisik tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk utama dari perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 289 KUHP. Perbuatan ini mencakup tindakan menyentuh atau memegang bagian tubuh korban yang bersifat privat atau sensitif, seperti dada, paha, bokong, dan alat kelamin, tanpa adanya persetujuan atau kehendak dari korban.

Dalam konteks hukum, yang dimaksud dengan "tanpa persetujuan" bukan hanya berarti korban secara eksplisit menolak, tetapi juga mencakup situasi di mana korban tidak memiliki kemampuan untuk menyatakan persetujuan secara bebas dan sadar. Ini bisa terjadi karena korban dalam kondisi tidak sadar, dibawah ancaman, ketakutan, atau mengalami tekanan psikis. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi yang tidak seimbang secara kekuasaan maupun kondisi fisik, sehingga tidak mampu memberikan penolakan secara aktif.

Sentuhan terhadap bagian-bagian tubuh yang bersifat privat ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat dan integritas tubuh seseorang, karena menyentuh tubuh seseorang, apalagi pada bagian intim, adalah tindakan yang secara sosial dan hukum sangat sensitif dan hanya diperbolehkan dalam batas tertentu yang disepakati secara sadar oleh kedua belah pihak, misalnya dalam hubungan suami-istri atau hubungan yang dibangun atas dasar konsensual.

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul yang terjadi ketika pelaku memaksa korban untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, tindakan tidak selalu berupa sentuhan fisik, melainkan dapat pula berbentuk pemaksaan terhadap korban untuk menyaksikan, menirukan, atau terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya. Eksploitasi seksual mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan, tekanan psikologis, atau manipulasi situasi oleh pelaku untuk memperoleh kepuasan seksual dengan cara merendahkan dan mengobjektifikasi korban.

Perbuatan seperti menyuruh korban membuka pakaian, menonton adegan seksual, memperagakan gerakan cabul, atau melakukan tindakan seksual terhadap dirinya sendiri atas

perintah pelaku, merupakan bentuk-bentuk nyata dari eksploitasi seksual. Walaupun tidak terjadi penetrasi atau sentuhan fisik langsung antara pelaku dan korban, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas seksual seseorang karena dilakukan tanpa persetujuan dan disertai unsur tekanan, paksaan, atau manipulasi.

Eksplorasi seksual sering kali terjadi dalam situasi yang timpang secara kekuasaan, seperti antara orang dewasa dan anak-anak, guru dan murid, atasan dan bawahan, atau pelaku dan korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Dalam kasus seperti itu, korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau melawan, sehingga bentuk persetujuan yang mungkin tampak di permukaan sesungguhnya bukanlah persetujuan yang bebas dan sah.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan eksploitasi seksual dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan cabul, karena tetap menyerang martabat dan kehormatan korban meskipun tidak menyentuh secara fisik. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dampaknya bagi korban tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga emosional dan psikologis, yang bisa berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelaku

eksploitasi seksual dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Eksplorasi seksual merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, karena kerap dilakukan secara tersembunyi dan disertai ancaman atau manipulasi. Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus ini menjadi sangat penting, termasuk dalam hal pembuktian yang dapat menggunakan keterangan korban, saksi, alat bukti digital, maupun pendapat ahli psikologi. Dengan demikian, eksploitasi seksual sebagai bagian dari perbuatan cabul menuntut pendekatan hukum yang tegas dan menyeluruh untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap korban.

c. Ancaman atau Pemaksaan

Ancaman atau pemaksaan merupakan unsur penting dalam perbuatan cabul yang memperlihatkan adanya unsur tekanan atau intimidasi dari pelaku terhadap korban. Dalam banyak kasus, tindakan cabul tidak hanya dilakukan dengan niat seksual semata, tetapi juga dibarengi dengan penggunaan kekuasaan, kekerasan, atau tekanan psikologis untuk memaksa korban tunduk pada kehendak pelaku. Ancaman ini bisa bersifat verbal, seperti mengucapkan kalimat-kalimat intimidatif yang menimbulkan rasa takut, ataupun bersifat fisik, seperti

menampar, mencekik, mendorong, hingga mengancam akan membunuh korban bila melawan atau berteriak.

Pemaksaan sering kali muncul dalam situasi di mana korban berada dalam posisi yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Korban tidak memiliki pilihan atau kekuatan untuk melawan karena takut akan keselamatannya, keselamatan keluarganya, atau reputasinya. Dalam beberapa situasi, pemaksaan tidak harus terlihat dalam bentuk kekerasan yang kasat mata, melainkan cukup dengan membangun ketakutan melalui gestur, nada suara yang mengintimidasi, atau ancaman akan menyebarkan aib atau rahasia korban jika tidak mengikuti perintah pelaku.

Dalam hukum pidana, keberadaan unsur ancaman atau pemaksaan memperberat tingkat keseriusan suatu perbuatan cabul. Hal ini karena tidak hanya menyentuh aspek kesusilaan dan kehormatan korban, tetapi juga menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan menghilangkan kebebasan kehendak dari korban. Korban dalam hal ini tidak bertindak secara sukarela, melainkan dalam tekanan, ketakutan, atau kondisi terpaksa yang membuatnya tidak mampu memberikan penolakan secara bebas.

d. Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Melibatkan tindakan seksual terhadap anak-anak, yang dalam hukum Indonesia dianggap sebagai kejahatan berat karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan cabul memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan definisi umum. Di Indonesia, perbuatan cabul sering kali dibedakan dari tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), meskipun keduanya sama-sama melibatkan pelanggaran terhadap kehormatan seksual korban. Perbuatan cabul dapat terjadi tanpa penetrasi seksual, namun tetap dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena merusak martabat dan kehormatan korban.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana Pencurian adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, di mana seseorang mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak kepemilikan seseorang dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."¹³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling umum terjadi dalam masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana berupaya menanggulangi tindak pidana ini dengan memberikan ancaman pidana yang tegas terhadap pelakunya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencurian memiliki berbagai variasi bentuk dan modus, mulai dari pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP hingga bentuk pencurian yang disertai pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pemberatan tersebut dapat disebabkan oleh cara pelaku melakukan pencurian (misalnya dengan merusak, memanjat, atau membongkar), waktu pelaksanaan (seperti pada malam hari), jumlah pelaku (dilakukan oleh dua orang atau lebih), hingga tempat terjadinya pencurian (seperti dalam rumah atau bangunan yang dihuni orang).

Pencurian juga dapat terjadi bersamaan dengan tindak pidana lain, seperti kekerasan atau tindakan cabul. Dalam situasi seperti ini, pelaku tidak hanya dikenai Pasal 362 atau 363 KUHP, tetapi juga dapat dijerat dengan pasal lain yang sesuai, tergantung pada unsur

¹³ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tambahan dari peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian bukan hanya kejahatan terhadap benda, tetapi dapat juga menjadi pintu masuk terhadap kejahatan yang lebih kompleks dan berbahaya.

Penegakan hukum terhadap pencurian memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim dalam proses peradilan. Ketepatan dalam membuktikan unsur pidana dan ketelitian dalam memahami konteks sosial peristiwa sangat penting agar sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku.

Dengan demikian, pencurian bukan sekadar pengambilan barang tanpa izin, melainkan suatu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dimensi sosial, moral, dan hukum yang serius, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana mencuri merupakan pelanggaran yang mencakup unsur pengambilan barang milik orang lain, adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, serta terjadinya kerugian pada pihak yang menjadi korban. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi¹⁴ :

¹⁴ Roeslan Saleh. 2019. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.

a. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

Unsur perbuatan atau *actus reus* merupakan elemen pokok dalam setiap tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana pencurian. Dalam konteks pencurian, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan pengambilan barang yang secara hukum berada dalam penguasaan atau kepemilikan orang lain, dan dilakukan oleh pelaku dengan tanpa hak. Pengambilan ini dapat terjadi secara langsung, seperti mengambil barang dengan tangan sendiri dari tempat korban, maupun secara tidak langsung, misalnya melalui bantuan alat atau orang lain.

Ciri khas dari unsur ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik barang, dan bertentangan dengan kehendak yang sah dari pemilik. Dengan demikian, unsur ini sudah terpenuhi apabila terdapat bukti bahwa pelaku secara aktif memindahkan barang dari tempat semula yang berada di bawah kendali korban ke tempat lain, dengan tujuan untuk menguasai atau memilikinya.

Unsur ini tidak mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan karena pencurian berbeda dengan perampokan atau pemerasan tetapi lebih menitikberatkan pada unsur pengambilan secara diam-diam atau tersembunyi. Artinya, pelaku umumnya melakukan tindakan pencurian dalam keadaan korban tidak menyadari atau tidak berada di

tempat kejadian. Misalnya, masuk ke rumah saat kosong, mencuri barang dari tas tanpa diketahui, atau mengambil barang dari kendaraan yang sedang ditinggal pemiliknya.

Perlu dicatat bahwa dalam pembuktian unsur *actus reus* ini, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim akan menilai kegiatan fisik dari pelaku secara konkret: apakah benar terjadi pemindahan barang, bagaimana barang itu diambil, serta apakah pengambilan itu dilakukan tanpa hak dan tanpa persetujuan. Bukti-bukti yang dapat digunakan antara lain keterangan saksi, hasil visum (jika disertai kekerasan), barang bukti yang ditemukan pada pelaku, hingga rekaman CCTV atau dokumen lainnya yang menunjukkan tindakan pengambilan barang tersebut.

b. Unsur Objek Barang

Dalam unsur ini, yang menjadi titik perhatian adalah apa yang diambil oleh pelaku. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian apabila objek yang diambil adalah barang yang secara hukum merupakan milik atau dalam penguasaan orang lain, serta memiliki nilai ekonomis atau manfaat yang dapat dinilai secara materiil.

Barang yang dimaksud dalam unsur ini umumnya adalah benda bergerak (*movable goods*), yakni segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan

bantuan alat atau tanpa bantuan alat. Contoh dari barang bergerak antara lain: uang tunai, perhiasan, handphone, laptop, kendaraan bermotor, dompet, pakaian, hingga makanan. Bahkan benda sederhana seperti kartu identitas atau alat tulis pun bisa termasuk, selama memenuhi syarat memiliki nilai guna atau manfaat ekonomi.

Nilai ekonomis tidak harus dalam bentuk harga jual yang tinggi. Selama barang tersebut bernilai atau berguna bagi pemiliknya, dan tindakan mengambilnya mengakibatkan kerugian secara materiil atau gangguan terhadap hak kepemilikan, maka unsur ini telah terpenuhi. Misalnya, mencuri dompet kosong sekalipun bisa tetap dianggap memenuhi unsur objek barang karena nilai gunanya tetap ada.

Selain itu, barang yang diambil harus berada dalam penguasaan orang lain, artinya bukan barang milik sendiri dan bukan pula barang yang secara hukum tidak bertuan. Kepemilikan bisa bersifat langsung (pemilik memegang barang tersebut) atau tidak langsung (barang berada di tempat lain, tetapi masih dalam penguasaan hukumnya). Misalnya, barang yang diletakkan di dalam rumah, mobil, atau loker tetap dianggap dalam penguasaan pemiliknya.

Dalam hukum, penguasaan atas barang tidak selalu berarti barang itu sedang dipegang oleh pemiliknya, tetapi bisa juga

berupa pengendalian secara hukum atau fisik yang sah atas barang tersebut. Oleh karena itu, mengambil barang yang berada di rumah seseorang tanpa izin walaupun pemiliknya tidak sedang berada di tempat tetap memenuhi unsur penguasaan dan oleh karena itu memenuhi unsur objek barang dalam pencurian.

Dalam praktik pembuktian di pengadilan, unsur ini dibuktikan melalui identifikasi barang bukti (misalnya: nomor seri handphone, ciri-ciri fisik barang), keterangan korban yang menyatakan kepemilikan, serta bukti pendukung seperti struk pembelian, foto, atau saksi yang melihat bahwa barang tersebut milik orang lain.

c. Unsur Kepemilikan

Unsur kepemilikan merupakan elemen penting dalam tindak pidana pencurian karena menyangkut status hukum dari barang yang diambil. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan unsur kepemilikan adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum merupakan milik orang lain, baik dari segi kepemilikan secara yuridis (hukum) maupun penguasaan secara fisik (faktual).

Secara hukum, seseorang dianggap sebagai pemilik apabila ia memperoleh barang tersebut dengan cara yang sah, misalnya melalui pembelian, hibah, warisan, atau bentuk

perolehan lainnya yang diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, barang tersebut tidak boleh sedang menjadi milik pelaku, atau menjadi barang yang tidak bertuan (*res nullius*), karena jika demikian maka unsur pencurian tidak terpenuhi.

Namun demikian, dalam praktik, tidak selalu diperlukan pembuktian kepemilikan secara formil atau administratif (misalnya dengan bukti kwitansi atau sertifikat). Penguasaan fisik yang sah atas suatu barang seperti seseorang yang sedang memegang, memakai, atau menyimpan barang juga sudah cukup untuk membuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sah. Oleh karena itu, apabila seseorang mengambil barang yang sedang dipakai atau disimpan oleh orang lain tanpa izin, maka ia tetap dapat dianggap telah mencuri, meskipun pelaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sah dari barang tersebut.

Contohnya, jika seseorang mengambil tas milik orang lain yang diletakkan di ruang umum seperti masjid atau ruang tunggu, maka unsur kepemilikan tetap dianggap terpenuhi meskipun pemiliknya tidak sedang berada di tempat. Yang menjadi fokus utama dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku dan bukan pula barang bebas yang dapat diambil oleh siapa saja.

Dalam pembuktian di pengadilan, unsur ini biasanya didasarkan pada keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, serta didukung oleh bukti fisik, seperti identitas barang (nomor seri, tanda khusus), dokumen pembelian, atau pengakuan dari pelaku bahwa barang itu memang bukan miliknya. Bila terbukti barang tersebut merupakan milik orang lain dan diambil tanpa izin, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Perlu ditegaskan juga bahwa jika pelaku beranggapan bahwa barang tersebut adalah miliknya, maka hal itu bisa menjadi alasan penghapus kesalahan (semacam pembelaan) apabila dapat dibuktikan bahwa sangkaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Namun apabila ternyata pelaku tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, tetapi tetap mengambilnya, maka niat jahat (*mens rea*) sudah melekat, dan unsur kepemilikan yang dilanggar menjadi dasar untuk menjerat pelaku dengan Pasal 362 KUHP.

d. Unsur Niat (*Mens Rea*)

Unsur niat, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *mens rea*, merupakan komponen mental yang harus ada dalam setiap tindak pidana, termasuk dalam pencurian. Dalam konteks pencurian, niat merujuk pada kehendak atau maksud pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan

hukum. Artinya, tindakan pengambilan barang tersebut bukan terjadi karena kekeliruan, ketidaksengajaan, atau karena adanya izin, melainkan dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk menguasai atau memindahkan hak milik barang itu kepada dirinya sendiri tanpa dasar hukum yang sah.

Unsur ini sangat penting karena menjadi pembeda antara pencurian dengan tindakan lainnya yang secara fisik mungkin tampak serupa tetapi tidak memenuhi unsur pidana. Sebagai contoh, tindakan meminjam barang dengan seizin pemilik tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian karena tidak terdapat niat untuk memiliki barang secara melawan hukum. Begitu pula jika seseorang secara tidak sengaja membawa barang milik orang lain karena keliru mengira barang tersebut miliknya, maka unsur *mens rea* belum tentu terpenuhi.

Dalam hukum pidana, *mens rea* tidak harus dinyatakan secara eksplisit oleh pelaku, melainkan bisa dibuktikan melalui perilaku, situasi, dan keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya, apabila seseorang mengambil barang dengan sembunyi-sembunyi, membawa barang itu pergi tanpa niat mengembalikannya, atau menjual barang yang bukan miliknya, maka perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*dolus*) yang menjadi dasar pembedaan.

Selain itu, *mens rea* dalam pencurian juga mencakup kesadaran bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bahwa pengambilannya bertentangan dengan hukum. Jika pelaku menyadari bahwa tindakannya akan merugikan orang lain dan tetap melakukannya, maka unsur niat dianggap telah terpenuhi. Hal ini berbeda dari kondisi *force majeure* atau *error facti* (kesalahan fakta) yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf atau pembeda).

e. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam setiap tindak pidana, termasuk pencurian, agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks pencurian, unsur ini berarti bahwa pengambilan barang oleh pelaku dilakukan tanpa hak, tanpa izin dari pemiliknya, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma sosial yang diakui dalam masyarakat.

Perbuatan dianggap melawan hukum apabila pelaku tidak memiliki dasar hukum atau pembeda apapun untuk mengambil barang milik orang lain. Pengambilan dilakukan secara unilateral (sepihak), tanpa persetujuan pemilik, dan tidak berdasarkan pada hubungan hukum yang sah, seperti jual beli, pinjam pakai, atau titipan. Dengan demikian, meskipun

barang diambil secara diam-diam atau tanpa kekerasan, apabila tidak ada hak bagi pelaku atas barang tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Tindak Pidana

1. Pemberatan Tindak Pidana

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP. Pemberat pidana dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus¹⁵.

Pemberat pidana umum berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Contoh dari pemberatan pidana umum antara lain adalah ketentuan dalam Pasal 52 KUHP tentang

¹⁵ Anjari, W., & Kurniawan, TW (2021). Hukum Pidana. Banyumas: Lutfi Gilang.

pemberatan karena jabatan, Pasal 52a KUHP tentang penyalahgunaan atribut negara dalam kejahatan, serta Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang perbarengan tindak pidana. Pemberatan ini berlaku luas, tanpa melihat jenis kejahatan yang dilakukan, selama terpenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.

Sementara itu, pemberat pidana khusus hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu dan diatur dalam rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, atau dalam undang-undang di luar KUHP (*lex specialis*). Misalnya, Pasal 363 KUHP mengatur pemberatan terhadap pencurian jika dilakukan dengan cara tertentu seperti pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dalam rumah yang ditinggali. Begitu pula dalam Pasal 365 KUHP, yang memperberat pidana pencurian jika disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Tujuan dari pemberatan pidana ini adalah untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kondisi yang dianggap lebih serius atau membahayakan masyarakat. Pemberatan juga berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau korban dalam kondisi tidak berdaya.

Dalam praktik peradilan, penerapan pemberatan pidana harus didasarkan pada pembuktian bahwa unsur pemberat memang terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana

harus mempertimbangkan apakah terdapat kondisi yang sesuai dengan rumusan pemberatan, serta sejauh mana hal tersebut memperburuk akibat dari tindak pidana.

Dengan demikian, pemberatan pidana merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan ruang bagi peradilan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional terhadap perbuatan yang dinilai lebih berat, baik dari segi modus operandi, dampak terhadap korban, maupun kondisi sosial tempat kejahatan tersebut dilakukan.

Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi :

- a. pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP
- b. pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
- c. pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.

Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi :

- a. pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP;

- b. delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 KUHP);
- c. delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bgl, pemberatan pidana terhadap terdakwa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara kekerasan dan ancaman kekerasan. Terdakwa didakwa atas tindakan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan tindakan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Dalam perbuatan tersebut, terdakwa memasuki rumah korban tanpa izin, menggunakan kekerasan fisik seperti mencekik korban, dan mengancam akan membunuh jika korban berteriak. Pemberatan juga dipengaruhi oleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya.